PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraaan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang berdayaguna dan berhasilguna, maka untuk pelaksanaannya perlu adanya landasan dan pedoman yang memuat arahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksaan maksud huruf a diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkannya dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tulang Bawang, dimaksudkan untuk memberikan gambaran Visi, misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan, kebijakan strategis dan program strategis kegiatan Daerah serta arah kebijaksanaan pelaksanaan tugas Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Tualng Bawang dalam melaksanakan pembangunan di Daerah yang akan menjadi dasar dalam Pertanggung Jawaban Kepala Daerah pada akhir Tahun Anggaran;
 - d. bahwa umtuk pelaksanaan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, maka Rencana Strategis Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001-2005 perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 - 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan DAerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republiki Indonesia Nomor 4027);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tualang Bawang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
- 9. Peraturan Daerah Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Kabupaten Tulang Bawang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2001-2005.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah bupati Tulang Bawang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tualng Bawang.
- 5. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN TULANG BAWANGTAHUN 2001-2005

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001-2005 merupakan rencana Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang akan dibiayai oleh APBN Tahun 2001-2005.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini, disusun berdasarkan kondisi, situasi dan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

Untuk dapat memperroleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistimulasi Rencana Strategis Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001-2005 dilihat sebagai berikut:

BAB I: : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1.2 Dasar Hukum

1.3 Tujuan

BAB II : KEADAAN UMUM WILAYAH

2.1 Kondiasi Fisik

2.2 Penggunaan Lahan dan Lingkungan hidup

2.3 Kondisi Kependudukan dan Permasalahan Sumberdaya Manusia.

2.4 Kondisi Dan Permasalahan Perekonomian Daerah.

BAB III : MASALAH DAN ISSUE DI KABUPATEN TULANG

BAWANG

3.1 Masalah-masalah Pokok

3.2 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threath) di

Kabupaten Tulang Bawang.

3.2.1. Analisis Kekuatan (Strength)

3.2.2. Analisis kelemahan (Weakness)

3.2.3. Analisis Peluang (Opportunity)

3.2.4. Analisis Tantangan/Ancaman(Threath)

BAB IV : RENCANA STRATEGIS

4.1. Visi Kabupaten Tulang Bawang.

4.2. Misi.

4.3. Tujuan Dan Sasaran.

BAB V : KEBIJAKSANAAN STRATEGIS

BAB VI : PROGRAM STRATEGIS

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 4

Dari beserta uraian bab-bab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, termuat dalam naskah Rencana Strategis Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001-2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001, Tahun 2002, Tahun 2003, Tahun 2004 dan Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Dengan berlakunya, Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap isi rencana strategis ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : MENGGALA Pada tanggal : 30 MARET 2001

BUPATI TULANG BAWANG

SANTORI HASAN

Diundangkan di : MENGGALA Pada tanggal : 30 MARET 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2001 NOMOR 35

www.dipp.depkumham.go.id